



KEPALA DESA PANINCONG
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR : 36/KPTS/DP/VIII/2023

TENTANG
SUSUNAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
“MABBARAKKA” DESA PANINCONG KECAMATAN MARIORIAWA
PERIODE 2023–2027

KEPALA DESA PANINCONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Masyarakat informasi Indonesia, maka diperlukan pembinaan terhadap keberadaan komunikasi informasi yang berkembang;
b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut dipandang perlu dibentuk Komunitas Informasi Masyarakat (KIM); dan
c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) “Mabbarakka” Desa Panincong Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Elektronik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/P/M.KOMINFO/603/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 27 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Kementerian Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN

Men
etapkan
kes
atu

: Keputusan Kepala Desa tentang susunan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) "**MABBARAKKA**" **DESAPANIN CONGKECAMATAN MARIORIAWA** dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KE
DU
A

: Tugas lembaga sebagaimana tersebut di dalam KESATU keputusan ini adalah sebagai berikut:

- a. mewujudkan masyarakat yang mandiri, aktif, kreatif, peduli, peka dan mahir dalam informasi
- b. memberdayakan masyarakat melalui diskusi antar anggota sehingga dapat memilikinya dan memilih informasi yang dibutuhkan bagi kepentingan pribadi, kelompok, masyarakat dan bangsa;
- c. mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua

- arahantarkelompok/ masyarakatmaupundenganpihakterkait, sehinggater
ciptakerjasama, kebersamaan, kesamaan dan persatuan bangsa;
- d. mengeloladanmendayagunakaninformasidankomunikasiuntukmengatasi
kesenjanganinformasi.
 - e. menghubungkan satukelompok masyarakat dengankelompok yanglainnyau
ntukmewujudkankebersamaan, kesatuandanpersatuanbangsa.
 - f. Sebagai wahanainformasi, mitradialogpemerintah, lembaga yangmemiliki nil
aiekonomi, Peningkatan literasidigital masyarakat dibidangInformasi,
Media, danTeknologiInformasi.

KET : Lembaga sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU adalah bersifat independ
IGA : endan Mitra Kerja Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dalam membukasal
urankomunikasi timbal balik dengan masyarakat.

KEE : Keputusan kepala desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di
MP : kemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan akan diadakan perbaikan seb
AT : agaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panincong
Pada tanggal : 28 Agustus 2023
KEPALA DESA PANINCONG,

A. MAFDIANA

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Soppeng.
Sdr. Camat Marioria wa
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG
NOMOR : 36/KPTS/VIII/2023
TENTANG
SUSUNAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT (KIM) "MABBARAKKA"
DESA PANINCONG KECAMATAN
MARIORIAWA PERIODE 2023-2027

SUSUNAN PENGURUS
KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT (KIM) "MABBARAKKA"
DESA PANINCONG KECAMATAN MARIORIAWA

Pembina : Kepala Desa Panincong
Ketua : ASRUNI ZAINAL, S. Pd
Sekretaris : NURALAM BUDI KUSUMAH, S. Sos
Bendahara : ANGGRIANI SYAFRUDDIN, SE

Seksi Organisasi dan Peningkatan SDM : 1. NURNIA ARSAD
2. A. SAFRI
3. IKHSAN
4. MAHYUDI

Seksi Pengelolaan dan Akses Informasi : 1. HERMAN
2. ANDI ASSE NINO, S, Sos
3. FARADILLAH SAPUTRA

Seksi Pelayanan dan Desiminasi Informasi : 1. ASNI, AP. Kom
2. NURSAM
3. DWI WULANSYA
4. ARIANTI ARIBI

Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif : 1. NURHAEDAH
2. NURAENI SADIKE
3. INGGRID PRAMESWARI
4. LAHARDI

Kejala Desa Panincong

A MARDIANA